

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang Jual beli burung Cendet di pasar Burung Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung ditinjau dengan hukum Islam maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari prosesnya jual beli yang terjadi di pasar Burung Desa Beji ini merupakan jual beli yang untung-untungan, yang mana penjual burung menjadikan burung yang dijualnya ada dalam satu kandang jenis kelamin jantan atau betinapun sulit untuk dibedakan karena burung masih kecil, warna bulu dan coraknyapun masih terlihat sama. Tanpa memberikan keterangan yang jelas pembeli diberi kebebasan memilih burung mana yang diinginkannya.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli yang dilakukan di pasar Burung Desa Beji ini menurut Hukum Islam merupakan jual beli yang mengandung unsur *gharar* yang mana obyek yang diperjualbelikan masih belum diketahui jelas mengenai spesifikasinya ataupun kondisinya. Para Ulama juga berpendapat bahwa sesuatu yang belum diketahui kejelasannya dilarang untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak.

B. Saran

Di antara saran-saran yang terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Untuk para pedagang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebaiknya utamakan kejujuran karena dalam berdagang lebih penting bagaimana kepuasan para konsumen dibandingkan dengan mendapatkan untung yang banyak selain itu jika memang menjual burung yang masih kecil dan menjadikan satu kandang lebih baik masing-masing burung diberi tanda mengenai perbedaan antara yang jantan dengan betina agar para pembeli tidak salah memilih, namun jika para pedagang juga sulit untuk membedakan antara yang jantan dengan betina lebih baik tunggu sampai kelihatan perbedaan antara yang jantang dengan betina kemudiaan menjualnya.
2. Untuk para pembeli dalam membeli sebaiknya lebih teliti dalam membeli, hindari hal-hal yang belum jelas dan benar-benar yang beresiko merugikan.